



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 110 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN**

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang pada Dinas Daerah yang melaksanakan urusan teknis Dinas dibidang pemerintahan yang menjadi wewenang Dinas induknya dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Kegiatan Teknis Penunjang adalah tugas kegiatan pendukung pelaksanaan tugas-tugas Dinas.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
16. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat LKjIP adalah iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
17. Rencana Strategis selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Perjanjian Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kredibilitas dan keluaran terukur.
20. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

21. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggaraan Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Keputusan KPK Nomor KEP/07/KPK/02/2005.
22. Laporan Pajak-pajak Pribadi selanjutnya disingkat LP2P adalah laporan pajak-pajak pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III.a keatas sesuai dengan penghasilannya kepada Menteri Dalam Negeri.
23. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
24. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
25. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan oleh satuan kerja perangkat daerah selama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
26. Kelompok Jabatan Fungsional disebut Kelompok Jafung adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian urusan teknis operasional dan penunjang Dinas yang mempunyai wilayah kerja di lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara, dipimpin oleh seorang Kepala UPT dan berkedudukan di Tenggarong.

- (2) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup yang merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang Dinas dibidang urusan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Dinas induknya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan urusan yang dilimpahkan;
- b. pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh perangkat UPT.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Susunan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 7

Tata Kerja Kepala UPT meliputi :

- a. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan *advise* teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi: urusan Umum Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Keprotokolan UPT;
- b. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan *advise* teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi: urusan Kepegawaian, Keuangan, Peralatan dan Perlengkapan UPT;
- c. mengkoordinir dan mengendalikan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi: Perjanjian Kinerja, RENSTRA, RENJA, LKjIP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilimpahkan;
- f. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan *advise* teknis terhadap pengelolaan urusan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :
 1. monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
 2. pelaksanaan pengambilan uji parameter meliputi: perlakuan terhadap sample, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 3. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
 4. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta validasi klaim ketidakpastian pengujian;

5. menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi dan pendokumentasian sistem manajemen mutu laboratorium;
 6. penanganan pengaduan hasil pengujian;
 7. melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
 8. memberikan layanan informasi dan pengkajian kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
 9. memberikan dukungan teknis laboratorium lingkungan untuk instansi lain, swasta dan masyarakat;
 10. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/ efluen di daerah tapak; dan
 11. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Tata Kerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. merencanakan, melaksanakan dan memberikan *advise* teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi: urusan Umum Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Keprotokolan UPT;
- b. merencanakan, melaksanakan dan memberikan *advise* teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi: urusan Kepegawaian, Keuangan, Peralatan dan Perlengkapan UPT;
- c. merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi: Perjanjian Kinerja, RENSTRA, RENJA, LKjIP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- f. merencanakan, melaksanakan dan memberikan *advise* teknis terhadap pengelolaan urusan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

1. monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
 2. pelaksanaan pengambilan uji parameter meliputi: perlakuan terhadap sample, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 3. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
 4. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta validasi klaim ketidakpastian pengujian;
 5. menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi dan pendokumentasian sistem manajemen mutu laboratorium;
 6. penanganan pengaduan hasil pengujian;
 7. melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
 8. memberikan layanan informasi dan pengkajian kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
 9. memberikan dukungan teknis laboratorium lingkungan untuk instansi lain, swasta dan masyarakat;
 10. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/ efluen di daerah tapak; dan
 11. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional yang dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dalam Pasal 9 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPT.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 103).
- b. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 9).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 195902061988021002

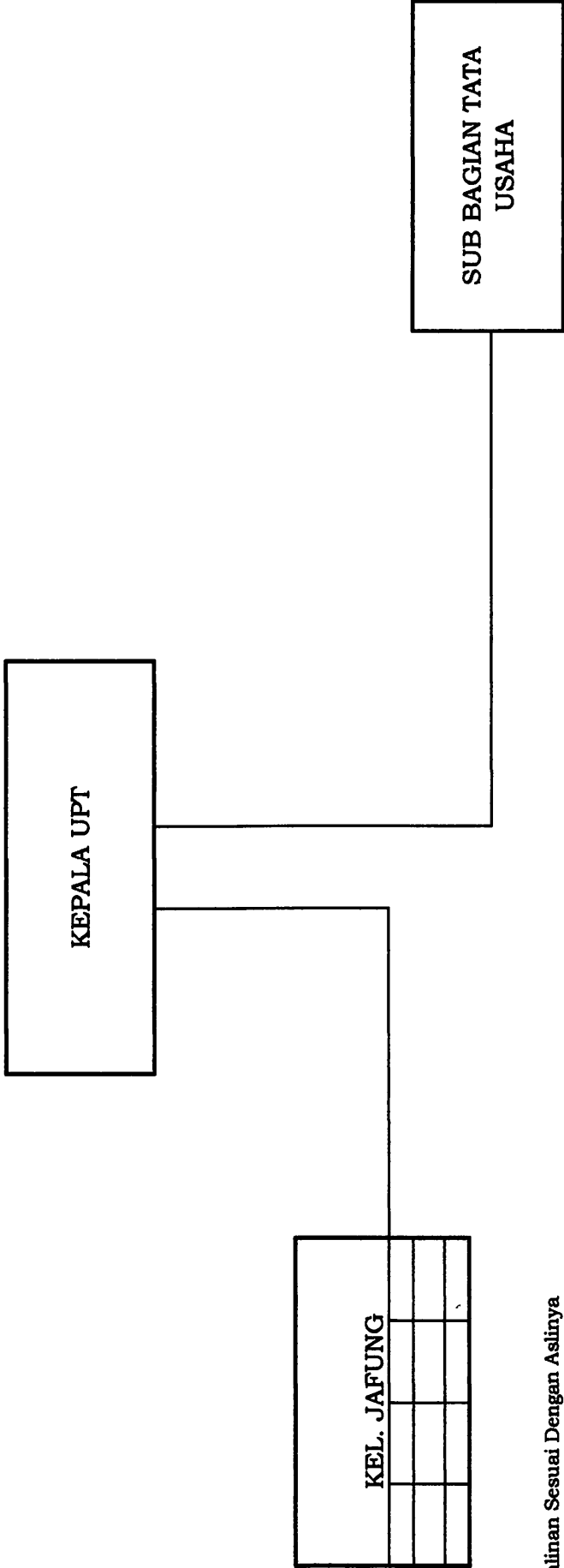
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR 110

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 110 TAHUN 2016 TANGGAL 26 OKTOBER 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK LABAROTARIUM LINGKUNGAN HIDUP
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK LABAROTARIUM LINGKUNGAN
HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO D. SH
NIP. 19780603200212 1 002

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd
RITA WIDYASARI